



**PENETAPAN**

Nomor 16 / Pdt. P / 2023 / PN. Pkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan atas nama Pemohon ;

**KAMAL Bin MAKMUR**, Tempat Tanggal Lahir Balocci, 15 Juli 1978, Pekerjaan -.  
Agama Islam, Alamat di Jalan Demmanggala, Kelurahan  
Balleangin, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene  
dan Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene tentang penunjukkan Hakim Tunggal ;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan. Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene di bawah Register perkara Nomor 16/Pdt.P/2023/PN.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon memiliki Paspor atas nama **KAMAL BIN MAKMUR** dengan nomor AU265742 ;
2. Bahwa pada Paspor Pemohon tercantum data dengan Nama **KAMAL BIN MAKMUR**, lahir di **BALOCCHI** tanggal **15-07-1970** ;
3. Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK yang tercantum data Pemohon dengan Nama **KAMAL BIN MAKMUR**, lahir di **BALOCCHI** tanggal **15-07-1978** ;
4. Bahwa Pemohon menggunkan Paspor untuk Kepentingan **KELUAR NEGERI UNTUK BEKERJA** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Cq. Hakim yang memeriksa perkara a qua agar kiranya menerima permohonan pemohon ini ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa data pemohon dalam Paspornya dengan Nomor: AU265742, identitasnya tertulis dan terbaca dengan nama **KAMAL BIN MAKMUR** lahir di **BALOCCHI, 15-07-1970** diubah sesuai dengan Dokumen identitas pemohon dengan nama **KAMAL BIN MAKMUR** lahir di **BALOCCHI 15-07-1978** ;
3. Mengabulkan permohonan ini demi kepentingan pemohon menerbitkan Paspor baru atas Pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada pemohon ;

Apabila Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7310051507780004 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama KAMAL Bin MAKMUR, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Paspor Nomor AU 265742 atas nama KAMAL Bin MAKMUR, yang diterbitkan oleh Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia pada Kota Kinabalu Malaysia pada tanggal 11 Juli 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7310-LT-04102023-0009 tanggal 4 Oktober 2023 atas nama KAMAL Bin MAKMUR, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7310051808230001 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama kepala keluarga KAMAL Bin MAKMUR, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, karenanya telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengarkan keterangannya dalam persidangan ini yaitu masing-masing saksi yang bernama

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PN. Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTARI LARENG dan SITTI HALIAH, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan keterangan mana sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Penetapan ini dan dianggap telah diuraikan pula dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mencermati petitum permohonan Pemohon, pada pokoknya yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya adalah agar ditetapkan untuk dinyatakan bahwa paspor pemohon dengan nomor AU265742 tanggal 11 Juli 2018 dimana tertulis dan terbaca identitas tanggal lahir Pemohon tercantum lahir di Balocci pada tanggal 15 Juli 1970, mohon agar diubah sesuai dengan dokumen identitas Pemohon yaitu lahir di Balocci pada tanggal 15 Juli 1978 ;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, permohonan pemohon agar ditetapkan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah lahir di Balocci pada tanggal 15 Juli 1978, dilatar belakangi adanya perbedaan identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen Paspor Nomor AU265742 tanggal 11 Juli 2018 atas nama Pemohon KAMAL Bin MAKMUR (bukti surat P-3), yang diterbitkan oleh Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia pada Kota Kinabalu Nagara Malaysia, yang mana menurut dalil Pemohon, penulisan tanggal lahir pada paspor tersebut yang tertulis lahir pada tanggal 15 Juli 1970 adalah tidak benar, dan yang benar adalah Pemohon lahir pada tanggal 15 Juli 1978 sebagaimana identitas tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu bukti surat P-1, P-3 dan P-4 ;

Menimbang, bahwa mencermati dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa identitas tanggal lahir Pemohon yang benar adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-1, P-3, dan P-4, dimana dalam bukti surat tersebut tercantum tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu tercantum lahir di Balocci pada tanggal 15 Juli 1978, sementara pada bukti surat P-2 (Paspor) tercantum lahir di Balocci pada

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 16/Pdt.P/2023/PN. Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 1970, sehingga dalam hal ini terdapat perbedaan tanggal lahir antara yang tercantum dalam bukti surat P-1, P-3, dan P-4 dengan bukti surat P-2 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya perbedaan tersebut, dalam posita permohonannya Pemohon tidak menguraikan mengapa terjadi perbedaan serta tidak mendalilkan mengapa identitas tanggal lahirnya yang tercantum dalam Paspor (bukti P-2) menurut Pemohon adalah salah, dan yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-1, P-3 dan P-4 ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P-1, P-3 dan P-4 yang dijadikan Pemohon sebagai pembanding dengan bukti surat P-2 (Paspor), bukti surat P-1, P-3 dan P-4 ternyata diterbitkan oleh instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2023, dimana bukti surat P-1 terbit pada tanggal 18 Agustus 2023, bukti surat P-3 terbit pada tanggal 4 Oktober 2023 dan bukti surat P-4 terbit pada tanggal 18 Agustus 2023. Sementara bukti surat P-2 (Paspor) terbit pada tanggal 11 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa mencermati hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dokumen bukti surat P-1, P-3 dan P-4 bukan merupakan dokumen yang diajukan/dilampirkan Pemohon ketika mengajukan permohonan penerbitan Paspor (bukti P-2) karena ketiga bukti surat tersebut terbit beberapa tahun kemudian setelah dokumen Paspor milik Pemohon diterbitkan oleh Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia pada Kota Kinabalu Negara Malaysia. Sementara dokumen berupa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan P-4 berupa Kartu Keluarga, merupakan persyaratan mutlak yang harus dilampirkan ketika mengajukan permohonan penerbitan Paspor karena penerbitan dokumen Paspor oleh pejabat berwenang didasarkan kepada data yang tercantum antara lain pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Paspor merupakan dokumen Negara yang diterbitkan dengan didasarkan dokumen kependudukan milik Pemohon Paspor yang bersangkutan sehingga tidak dimungkinkan terjadinya perbedaan antara identitas yang tercantum dalam Paspor dengan dokumen kependudukan pemegang Paspor yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa apabila terdapat perbedaan identitas tanggal lahir dalam dokumen Paspor dibandingkan dengan dokumen lainnya, maka dalam hal ini dapat disimpulkan terdapat keterangan yang tidak benar yang disampaikan Pemohon ketika mengajukan permohonan penerbitan Paspor kepada Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia pada Kota Kinabalu Negara Malaysia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian apabila terjadi terdapat perbedaan identitas pemegang Paspor dengan dokumen kependudukan yang bersangkutan, adalah patut diduga ketika mengajukan permohonan penerbitan Paspor tersebut, pemohon Paspor mencantumkan identitas yang tidak benar dimana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 126 huruf C Undang-Undang 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, apabila memasukkan keterangan atau data yang tidak benar dalam dokumen Paspor tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap dugaan adanya pelanggaran aturan tersebut, ternyata terhadap Pemohon belum pernah dilakukan penuntutan pidana oleh Negara terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, serta terhadap penggunaan Paspor dengan identitas yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut dipandang tidak beralasan sehingga kiranya haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N ;

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada **Hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023**, oleh kami, **A. RICO H. SITANGGANG, S.H.,M.Kn**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan tersebut. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD NASIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene dan dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

**A. RICO H. SITANGGANG, S.H.,M.Kn**

Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD NASIR, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Administrasi Perkara (PNBP)	Rp. 30.000.-
- Biaya ATK Perkara	Rp. 75.000.-
- Biaya Relas Panggilan	Rp. -
- Materai	Rp. 10.000.-
- Redaksi	Rp. 10.000.-
JUMLAH	Rp. 125.000.-
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)	